



PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ bin ██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Jual beli ikan, tempat tinggal di jalan ██████████, kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

██████████ binti ██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan ██████████, kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara Nomor: 0068/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 5 September 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal Put No.0068/Pdt.G/2014/PA-Sbga



1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] telah melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon bertempat di rumah orang tua Termohon yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut telah tercatat di kantor urusan agama Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah paman Pemohon di jalan SM Raja Nomor 300, kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya tiga tahun sesudah menikah, namun setelah itu ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan terus menerus yang penyebabnya antara lain Termohon tidak mau memiliki keturunan;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2014, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diusir oleh Pemohon dan sekarang Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

Hal 2 dari 9 hal Put No.0068/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sudah pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan , telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang – undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 , memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada kantor urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
10. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini , Pemohon sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul ;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 hal Put No.0068/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] binti [REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama yang mewilayahi ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor urusan agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohona ;

B. SUBSIDAIR

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya; .

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon in person datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses Mediasi, dengan mediator Drs.Media Rinaldi, MA Hakim/Ketua Pengadilan Agama Sibolga berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 29 Oktober 2014;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Oktober 2014 menyatakan mediasi telah gagal , dan hal ini ; dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;

Hal 4 dari 9 hal Put No.0068/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas meteri permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah tanggal [REDACTED] di Sibolga, dan pernikahan Termohon dan Pemohon tercatat di Kantor urusan Agama kecamatan [REDACTED] Kota Sibolga ;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah paman Pemohon di jalan [REDACTED] ;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon hanya rukun damai selama tiga tahun dan setelah itu sering terjadi perselisah dan pertengakaran terus menerus;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisahan dan pertengakaran Termohon dan Pemohon karena Termohon tidak menghendaki punya keturunan ;
- Bahwa benar puncak pertengakaran antara Pemohon dan Termohon terjadi Januari 2014, dimana tanpa diusir oleh Pemohon, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon berakibat pisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa benar terhadap permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang sering terjadi pertengakaran sudah pernah didamaikan pihak keluarga ;

Hal 5 dari 9 hal Put No.0068/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon , Pemohon menyampaikan Replik secara lisan dipersidangan pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan Duplik secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap dengan jawabannya ;

Bahwa ternyata panjar biaya perkara ini sudah kurang , sehingga tidak mencukupi untuk biaya pemanggilan Pemohon dan Termohon ;

bahwa telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sibolga Nomor : W.2-A.5/683/HK.05.1/X/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon , agar dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat teguran tersebut untuk membayar tambahan biaya perkara sebesar Rp.300.000.- (tiga ribu rupiah) apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan Pemohon dapat dibatalkan ;

Bahwa telah membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sibolga Nomor : W.2-A.5/759 /HK.05/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 , yang menerangkan bahwa sampai tanggal surat tersebut , Pemohon tidak datang membayar tambahan biaya perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat permohoan Pemohon dengan penjelasan dan

Hal 6 dari 9 hal Put No.0068/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya didepan persidangan dan permohonan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama di tempat tinggal Termohon serta tidak ada eksepsi dari Tergugat, dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pengadilan Agama Sibolga berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terkait hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 16 September 2014, tanggal 3 Oktober 2014 dan tanggal 14 Nopember 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hanya hadir menghadap dalam persidangan pada sidang pertama, ketiga dan keempat kedua saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal tanggal 16 September 2014, tanggal 26 Oktober 2014, tanggal 3 Oktober 2014 dan tanggal 13 Nopember 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi

Hal 7 dari 9 hal Put No.0068/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk menghadap dalam persidangan, atas panggilan tersebut Termohon hadir sebanyak dua kali ;

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu satu bulan yang ditentukan tersebut, Pemohon tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan, sekalipun surat teguran telah disampaikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara a quo, sehingga telah terdapat cukup alasan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA.Sbga ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami DRS.USMAN ALI, S.H, yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama

Hal 8 dari 9 hal Put No.0068/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga sebagai Ketua Majelis, BUDI HARI PROSETIA,S.HI. dan ROJUDIN,S.Ag, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota . Putusan mana diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUJARWITO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis

ttd

DRS.USMAN ALI, S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

BUDI HARI PROSETIA, SHI

ROJUDIN, S.Ag, M.Ag .

Panitera Pengganti

ttd

SUJARWITO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,
4. Redaksi	Rp. 5000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.511.000,
----- (lima ratus sebelas ribu rupiah)-----	

Hal 9 dari 9 hal Put No.0068/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

